



P E N E T A P A N

Nomor: 57/Pdt.P/2020/PN.Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

Halidah Tempat dan tanggal lahir : Pelaihari, 05-04-1976, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Niaga RT/RW. 013/004 Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan S1, status perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan Indonesia;

-----Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

----- Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari

Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Pli, tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Hakim;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

-----Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan ;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 29 September 2020 dibawah Register Nomor : 57/Pdt.P/2020/PN Pli terdapat kekeliruan sehingga Kuasa Hukum Pemohon telah melakukan perbaikan pada hari sidang pertama pada tanggal 2 Oktober 2020, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pelaihari tanggal 05-04-1976, anak ke 1 perempuan dari Abdul Halim dan Siti Mariam, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 507/DIS/CATPIL/2008;
2. Bahwa sesuai KTP Nomor 6301034504760005 nama Pemohon adalah Halidah lahir di Pelaihari, pada tanggal 05-04-1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai KK Nomor 6301030307120425 nama Pemohon adalah Halidah, lahir di Pelaihari, pada tanggal 05-04-1976;
4. Bahwa sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Pelaihari 2 Kabupaten Tanah Laut, tanggal 6 Juli 1988 atas nama Halidah, lahir di Pelaihari, tanggal 05-04-1976;
5. Bahwa sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pelaihari, Tanah Laut, tanggal 8 Juni 1991 atas nama Halidah, lahir di Pelaihari, tanggal 05-04-1976;
6. Bahwa sesuai Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Gambut, tanggal 26 Mei 1994 atas nama Halidah, lahir di Pelaihari, tanggal 05-04-1976;
7. Bahwa pada tahun 2010, pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, dan terdapat kekeliruan penulisan pada Paspor Nomor V 609202 atas nama Halidah Abdul Halim Umar, lahir di Bandung tanggal 05-04-1970.
8. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tahun lahir Pemohon a quo, sesuai data 1 s/d 6 yakni pemohon lahir di **"Pelaihari, 05-04-1976"**.
9. Memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa tempat dan tahun lahir pemohon adalah di **"Pelaihari, 05-04-1976"**.
10. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan data pada Paspor atas nama Halidah Abdul Halim Umar, lahir di **"Pelaihari, 05-04-1976"**.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagian berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa tempat dan tahun lahir pemohon adalah di Pelaihari, 05 April 1976 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 507/DIS/CATPIL/2008;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa pemohon yang memegang paspor nomor V 609602 atas nama Halidah Abdul Halim Umar dengan data yang tertulis tempat lahir di Bandung tanggal 5 April 1970 adalah orang yang sama dengan Halidah yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301034504760005 yang lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon melalui Kuasanya yang bernama Abdul Muin A.Karim,dkk yang beralamat di Jl A.Yani, Kelurahan Sarang Halang, RT 05/RW 03 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan telah datang dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor 62/Leg/SK/2020 PN.PLI yang telah diperiksa kebenarannya, selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 507/DIS/CATPIL/2008 an Halidah, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6301034504760005 an. Halidah, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6301030307120425 atas nama Kepala Keluarga Sahriansyah, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor 15 OA oa 0019249 atas nama Halidah, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama nomor 15 OA ob 0547004 atas nama Halidah, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Madrasah Aliyah nomor E.IV/o/MA-139/208/94 atas nama Halidah, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Halidah Abdul Halim Umar nomor V 609202, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-7

Menimbang bahwa terhadap Surat surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, dan saksi ke-1 (satu) atas nama Rijani sebelum memberikan keterangan menyatakan bahwa ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai Paman dari Pemohon (Adik kandung dari Ibu Pemohon);

Menimbang bahwa kemudian Hakim menjelaskan kedudukan Pemohon bahwa sesuai Pasal 174 ayat 1 ke (2) RBg yaitu sebagai saudara laki-laki dari keturunan lurus salah satu pihak yaitu pihak Ibu kandung dari pemohon maka terhadap Saksi kesatu, mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara ini namun demikian Saksi tetap bersedia menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ke-1 (satu) yang bernama Rijani bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya :

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 1 (satu) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI 1 : Rijani

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tempat dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Paspor yaitu lahir di Bandung pada tahun 1970 berbeda dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu lahir di Pelaihari pada tahun 1976;
- Bahwa tempat dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya di Pelaihari pada tahun 1976;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah membuat paspor di Bandung untuk naik haji;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perbaikan data keimigrasian pemohon karena dalam waktu dekat ini Pemohon berencana untuk berangkat umrah dan untuk itu Pemohon harus membuat paspor lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan guna melengkapi persyaratan perbaikan data pada paspor Pemohon agar dapat disesuaikan/disamakan dengan data yang tertera pada KTP Pemohon;
- Bahwa data pada KTP Pemohon sama dengan data pada semua ijazah serta data identitas Pemohon, yang berbeda hanya pada paspor;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan peristiwa kelahiran Pemohon karena saat pemohon dilahirkan Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya dari cerita orang tua Saksi karena Pemohon adalah keponakan Saksi atau anak dari kakak perempuan Saksi yang dilahirkan di rumah orang tua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, nama ibu Pemohon adalah Hj. Siti Maryam;
- Bahwa saksi mengetahui, usia Pemohon sekarang 45 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdapat kesalahan data pada paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Pemohon pernah ke kantor imigrasi menyampaikan kesalahan data pada paspor Pemohon;

Menimbang terhadap keterangan Saksi I, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memeriksa Saksi ke-2 (dua) yang bernama M. Saiful Amrullah yang menyatakan kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja dengan pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ke-2 (dua) yang bernama M.Saiful Amrullah bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya :

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 2 (dua) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI 2 : M.Saiful Amrullah

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat perbedaan data yang tertera pada Paspor Pemohon dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pada paspor ditulis lahir di Bandung tanggal 5 April 1970 sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk ditulis lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976;
- Bahwa tempat dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya di Pelaihari pada tahun 1976;
- Bahwa Pemohon pernah membuat paspor di Bandung untuk naik haji;
- Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon berencana untuk berangkat umrah sehingga harus membuat paspor lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan guna melengkapi persyaratan perbaikan data pada paspor Pemohon agar dapat disesuaikan/disamakan dengan data yang tertera pada KTP Pemohon;
- Bahwa data pada KTP Pemohon sama dengan data pada semua ijazah Pemohon, yang berbeda hanya pada paspor;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan peristiwa kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tempat dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya dari cerita Pemohon karena Saksi dan Pemohon sudah bertetangga selama 10 tahun;
- Bahwa Saksi hanya tahu tujuan pemohon memperbaiki data keimigrasian karena Pemohon akan berangkat umrah tapi Saksi tidak tahu mengenai tanggal keberangkatannya;
- Bahwa usia Pemohon sekarang 45 tahun;
- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan paspornya kepada Saksi sekitar 1 minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon yang ada pada KTP dengan yang ada pada paspor adalah orang yang sama;

Menimbang terhadap keterangan Saksi II, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-2 dan P-3 maka diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal Jalan Niaga, RT/RW. 013/004, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Rijani dan M.Saiful Amrullah yaitu Pemohon yang bernama Halidah adalah orang yang lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Madrasah Aliyah *vide* (Bukti Surat P-1 s/d P-6) dimana didalamnya terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pada Paspor milik pemohon *vide* (Bukti Surat P-7) dimana dalam data tempat dan tanggal lahir di Paspor milik Pemohon yang bernama Halidah Abdul Halim Umar yang tertulis tempat lahir di Bandung tanggal 5 April 1970 adalah orang yang sama yaitu dengan Halidah yang lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976 sebagaimana data kependudukannya maupun data identitas kependidikan dari pemohon yakni berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6 sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin penetapan Pengadilan agar Hakim menetapkan bahwa tempat lahir dan tahun lahir pemohon adalah di Pelaihari tanggal 5 April 1976 sebagaimana data yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 507/DIS/CATPIL/2008 dan pemohon hendak menyesuaikan data keimigrasian pemohon didalam paspor yaitu bahwa pemohon yang memegang paspor nomor V 609602 atas nama Halidah Abdul Halim Umar dengan data yang tertulis tempat lahir di Bandung tanggal 5 April 1970 adalah orang yang sama dengan Halidah yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301034504760005 yang lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976 dengan tujuan keseragaman identitas oleh karena Pemohon bertujuan hendak berangkat umroh dan membuat paspor kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonan mengenai :

- Bahwa Pemohon memohon agar Hakim menetapkan bahwa tempat lahir dan tahun lahir pemohon adalah di Pelaihari tanggal 5 April 1976 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 507/DIS/CATPIL/2008;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan data keimigrasian pemohon didalam paspor yaitu bahwa pemohon yang memegang paspor nomor V 609602 atas nama Halidah Abdul Halim Umar dengan data yang tertulis tempat lahir di Bandung tanggal 5 April 1970 adalah orang yang sama dengan Halidah yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301034504760005 yang lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok yang menjadi permohonan Pemohon dalam permohonannya maka terlebih dahulu Pengadilan akan menentukan apakah permohonan dari Pemohon tersebut telah tepat atau tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa pemohon tinggal di Jl. Niaga RT/RW 013/004 Kelurahan Pelaihari, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga dengan demikian pemohon telah tepat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dasar dari permohonan pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pemohon, apakah beralasan atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa pengertian yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang menjadi ciri khas permohonan gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) :
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain ;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes of differences with another party*) ;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat ex-parte ;

Menimbang, bahwa hal tersebut berarti benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte, permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No 3139K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, bagian pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dalam perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena permohonan Pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa tempat lahir dan tahun lahir pemohon adalah di Pelaihari tanggal 5 April 1976 sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 507/DIS/CATPIL/2008 serta Pemohon hendak menyesuaikan data keimigrasian pemohon didalam paspor yaitu bahwa pemohon yang memegang paspor nomor V 609602 atas nama Halidah Abdul Halim Umar dengan data yang tertulis tempat lahir di Bandung tanggal 5 April 1970 adalah orang yang sama dengan Halidah yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301034504760005 yang lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Rijani dan M.Saiful Amrullah yaitu Pemohon yang bernama Halidah adalah orang yang lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Madrasah Aliyah vide (Bukti Surat P-1 s/d P-6) dimana didalamnya terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan yang terdapat pada Paspor milik pemohon vide (Bukti Surat P-7) dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tempat dan tanggal lahir di Paspor milik Pemohon yang bernama Halidah Abdul Halim Umar yang tertulis tempat lahir di Bandung tanggal 5 April 1970 adalah orang yang sama yaitu dengan Halidah yang lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976 sebagaimana data kependudukannya maupun data sekolah dari pemohon yakni berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6 sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin penetapan Pengadilan agar Hakim menetapkan bahwa tempat lahir dan tahun lahir pemohon adalah di Pelaihari tanggal 5 April 1976 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 507/DIS/CATPIL/2008 dan pemohon hendak menyesuaikan data keimigrasian pemohon didalam paspor yaitu bahwa pemohon yang memegang paspor nomor V 609602 atas nama Halidah Abdul Halim Umar dengan data yang tertulis tempat lahir di Bandung tanggal 5 April 1970 adalah orang yang sama dengan Halidah yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301034504760005 yang lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976 dengan tujuan keseragaman identitas oleh karena Pemohon bertujuan hendak berangkat umroh dan membuat paspor kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama maka untuk kejelasan dan runtutnya pertimbangan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon dalam petitum kedua yang memohon agar Hakim menetapkan bahwa tempat lahir dan tahun lahir pemohon adalah di Pelaihari tanggal 5 April 1976 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 507/DIS/CATPIL/2008;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan bukti surat berupa data kependudukan Pemohon yaitu P-1 dan P-2 serta data pendidikan Pemohon yaitu bukti P-3 s/d P-6 yang telah dicocokkan aslinya sehingga dapat dipercaya kebenarannya *vide* Pasal 1888 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan maka berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama Halidah lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1970 sesuai data yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 507/DIS/CATPIL/2008;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dalam hal ini merupakan akta yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang yang bernama Halidah lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976 dari orang tua yang bernama Abdul Halim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Mariam adalah keterangan yang didapatkan dari Akta Otentik sebagaimana dimaksud *vide* Pasal 1868 Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan menjadi dasar diterbitkannya NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian terhadap Petitum Angka Kedua haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon dalam petitum ketiga yang memohon agar Hakim menetapkan bahwa pemohon yang memegang paspor nomor V 609602 atas nama Halidah Abdul Halim Umar dengan data yang tertulis tempat lahir di Bandung tanggal 5 April 1970 adalah orang yang sama dengan Halidah yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301034504760005 yang lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rijani dan Saksi M.Saiful Amrulloh diketahui bahwa Pemohon yang bernama Halidah lahir di Pelaihari di rumah milik orang tua saksi Rijani tanggal 5 April 1976 dan pada tahun 2010 ada membuat paspor di Kota Bandung dengan tujuan berangkat haji;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rijani dan Saksi M.Saiful Amrulloh diketahui bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon dalam waktu dekat hendak melaksanakan umroh sehingga untuk melakukan perbaikan data pada paspor yang akan dikeluarkan kantor imigrasi diperlukan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data pada paspor milik pemohon maka sebagaimana didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dinyatakan bahwa “dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa maka pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melalui Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Dengan melampirkan :

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. surat penetapan dari pejabat yang berwenang; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka dapat dinyatakan apabila Pemohon ingin merubah data identitas pemohon yang terdapat pada paspor pemohon dimana hal tersebut merupakan perubahan data dinamis, namun demikian berdasarkan keterangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya bahwa kantor imigrasi tetap memerlukan penetapan dari Pengadilan yang isinya menyatakan perubahan data identitas yang telah memperoleh penetapan ataupun penetapan persamaan orang apabila terdapat identitas yang berbeda dengan identitas yang ada didalam paspor;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan maka Pemohon datang ke kantor Imigrasi untuk mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melampirkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penetapan dari pejabat yang berwenang apabila terdapat perubahan data identitas yang selanjutnya akan diperbaiki oleh kantor imigrasi berdasarkan kewenangannya;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yakni bukti P-1 s/d P-7 dan setelah mendengar keterangan Saksi yang bernama Saksi Rijani dan Saksi M. Saefullah Amrulah serta fakta-fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa orang yang bernama Halidah lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976 yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301034504760005 adalah orang yang sama dengan Halidah Abdul Halim Umar yang lahir di Bandung tanggal 5 April 1970 yang memegang paspor nomor V 609602 maka terhadap petitum ketiga haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum pertama haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Pelaihari dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Kuasa Hukum Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa tempat dan tahun lahir pemohon adalah di Pelaihari, 05 April 1976 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 507/DIS/CATPIL/2008;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa pemohon yang memegang paspor nomor V 609602 atas nama Halidah Abdul Halim Umar dengan data yang tertulis tempat lahir di Bandung tanggal 5 April 1970 adalah orang yang sama dengan Halidah yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301034504760005 yang lahir di Pelaihari tanggal 5 April 1976;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibacakan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh Nor Alfisyahr, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan didampingi oleh Ghita Novelia Nasution, S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ghita Novelia Nasution, S.H.,

Nor Alfisyahr, S.H.,

Perkara Perdata Permohonan Nomor 57 /Pdt.P/2020/PN Pli

Halaman- 13 -



PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor-----	Rp.	50.000,00
3. PNPB-----	Rp.	10.000,00
4. Sumpah-----	Rp.	25.000,00
5. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
6. Meterai-----	Rp.	6.000,00
7. Legis-----	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)